

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, akhirnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang Terjadinya tindak pidana judi KIM tentunya disebabkan atau didorong oleh berbagai faktor. Dalam membicarakan mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana judi KIM faktor tersebut antara lain mencakup : faktor ekonomi, banyaknya pengangguran, faktor keisengan dan sekedar coba-coba, faktor pendidikan, serta faktor lingkungan.”
2. Kendala-kendala yang di hadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberantas kasus perjudian KIM yaitu:
 - Kurangnya kesadaran hukum dan keterbukaan masyarakat, sehingga mereka hanya berdiam diri dan bermasa bodoh, menganggap perjudian itu adalah sesuatu yang wajar dan hanya merupakan pelanggaran kecil saja, sehingga tidak perlu di permasalahan.
 - Pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi juga ikut membuat perjudian ini semakin canggih, dimana cara bermain judi yang tadinya hanya dilakukan dengan bertemu dan menuliskan taruhan diselembar kertas kecil, kini sudah bisa mencetak kertas angka sebanyak mungkin sehingga mudah di akses oleh masyarakat.

B. Saran

Selanjutnya penulis mengemukakan saran-saran menyangkut hal yang ada kaitannya dengan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu:

1. Dari faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perjudian KIM, maka diharapkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan secara serius dan terpadu, serta melibatkan instansi terkait dan masyarakat.
2. Diharapkan kepada para pemimpin aparat penegak hukum untuk menindak tegas anggotanya apabila terbukti terlibat atau menjadi beking perjudian KIM tersebut.
3. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar senantiasa melakukan operasi khusus secara rutin untuk mengungkap dan menindak para pelaku judi tersebut.
4. Diharapkan Pengadilan benar-benar mengedepankan asas kepastian hukum dalam memutuskan hukuman kepada para pelaku judi KIM.

Diharapkan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama tokoh-tokoh adat, pemerintah setempat, bekerja sama dengan instansi penegak hukum untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak melakukan perjudian KIM karena merupakan suatu kejahatan.

